



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 60 TAHUN 2014
TENTANG

PEMBAGIAN JASA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
PADA RSUD dr. HASRI AINUN HABIBIE PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa RSUD dr. Hasri Ainun Habibie memberikan pelayanan kesehatan baik pada pasien umum maupun pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan dalam memberikan pelayanan tersebut perlu ada jasa yang akan diperoleh petugas pemberi pelayanan;
- b. bahwa sesuai hasil kesepakatan, pembagian jasa BPJS dibagi untuk semua pemberi pelayanan dengan persentasi yang berbeda-beda sesuai beban kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembagian Jasa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penamaan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBAGIAN JASA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL PADA RSUD dr. HASRI AINUN HABIBIE PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka bimbingan, pelayanan administrasi, observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit.

8. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kegawatdaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.
10. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
11. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
12. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Pembagian Jasa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo Tahun 2014 adalah perhitungan/pembagian jasa atas tenaga kesehatan pada RSUD dr. Hasri Ainun Habibie dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 3

Perhitungan/pembagian jasa atas tenaga kesehatan pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukan bagi Semua tenaga pemberi pelayanan mendapatkan pembagian jasa BPJS sesuai persentase yang telah disepakati.

Pasal 4

- (1) Persentase pembagian jasa atas tenaga kesehatan pada RSUD meliputi:
 - a. pelayanan rawat inap;
 - b. rawat jalan;
 - c. gawat darurat;
 - d. tindakan medik operatif
 - e. tindakan medik non operatif;
 - f. persalinan;
 - g. pemeriksaan penunjang
 - h. fisioterapi;

- i. haemodialisa;
 - j. medikolegal;
 - k. farmasi;
 - l. ambulance;
 - m. mobil jenazah;
 - n. pendidikan dan latihan;
 - o. keperawatan dan pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Persentase Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. jasa pelayanan 44% untuk RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo;
 - b. jasa Sarana Prasarana 56% untuk RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo.
- (3) Besaran jasa pelayanan yang diterima oleh pemberi pelayanan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo.

BAB III
PENUTUP
Pasal 5

Pemberian jasa BPJS bagi tenaga kesehatan pada RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo Tahun 2014 berlaku sejak bulan Januari 2014.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar semua pihak mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 3 OKTOBER 2014

GUBERNUR GORONTALO,
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 3 OKTOBER 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
TTD
WINARNI D. MONOARFA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

